

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dalam hidupnya senantiasa akan memerlukan manusia lain karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat memerlukan manusia lain untuk dapat saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Tolong menolong yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengingkari salah satu pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. al-Maidah: 2) sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹

Perintah tolong menolong dalam kebaikan sesuai ayat yang telah dijelaskan. Dengan adanya tolong menolong disini tentunya pasti terdapat suatu perjanjian bahwasanya akan terdapat suatu pembagian dari pekerjaan yang telah ditolong oleh karna itu terdapat suatu upah yang mana Upah Menurut bahasa arab yaitu “al-ajru” yang berarti al-iwadu (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan ajru (upah). Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.² Ijarah menurut syara” berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari

¹Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Alqu'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Dipenorogo, 2010), 94.

²Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 128-129.

orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula. Permasalahan ekonomi umat manusia yang fundamental bersumber dari kenyataan manusia mempunyai kebutuhan dan kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa menggunakan faktor-faktor produksi diantaranya sumber daya manusia, modal, tanah (sumber alam) dan usaha. Apabila manusia memiliki sarana tidak terbatas untuk memenuhi semua jenis kebutuhan, maka masalah ekonomi tidak akan timbul. Beraneka ragamnya kegiatan dan kekurangan sarana memaksa seseorang untuk mengadakan pilihan diantara kebutuhan-kebutuhan beserta alat pemuasnya. Guna menetapkan daftar prioritas dan kemudian mendistribusikan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan dengan optimal. Dari faktor produksi tersebut salah satunya adalah modal, berbicara mengenai modal tak terlepas dari harta. Salah satu bentuk pengelolaan uang atau harta yang dibenarkan oleh Allah SWT adalah menyalurkan dengan cara memberikan modal kepada seseorang atau lembaga. Modal tersebut kemudian dikelola dalam suatu usaha yang layak.³

Perkembangan era globalisasi saat ini banyak masyarakat yang ingin melakukan usaha dengan modal yang dimiliki sendiri, tetapi pada kenyataannya sebagian dari masyarakat hanya bermodalkan keahlian tanpa didampingi dengan adanya modal yang dibutuhkan. Disamping masyarakat yang tidak memiliki modal untuk melakukan atau memulai usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, berbeda halnya dengan masyarakat yang memiliki modal tetapi tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk melakukan atau membuka usaha tersebut. Memiliki modal tetapi tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk melakukan atau membuka usaha tersebut. Salah satu manajemen bagi hasil ialah bagaimana mekanisme pembagian keuntungan apabila usaha tersebut menghasilkan keuntungan.⁴

³Abdul Rahman Ghazaly Dan Kawan-Kawan, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 227.

⁴Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori Dan Praktik*, (Bandung, Pustaka Setia, 2015), 117.

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya Sebagaimana hasil diskusi wawancara bahwasanya bagi hasil yang terdapat dalam hal ini sistem bagi hasil disini adalah borongan perkilo, jadi untuk hal tersebut pembagian tidak setiap hari sama rata akan tetapi mengikuti jumlah hasil pendapatannya. Misalkan: jika borongan per kwintal senilai harga Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) x jumlah ikan : jumlah yang kerja = bayaran untuk setiap orang. Jadi sebagai contoh apabila dalam satu hari terdapat persediaan ikan sebanyak 100 kg atau setara dengan 1 kwintal dan dengan jumlah pekerja sebanyak 13 orang maka perhitungannya ialah Rp. $6.000 \times 100\text{kg} : 13 = \text{Rp. } 46.000$.

Jadi penghasilan yang didapat oleh para mitra kerja sejumlah empat puluh enam ribu rupiah. Maka penghasilan yang diterima oleh para setiap pekerja ditentukan oleh sedikit banyaknya ketersediaan ikan. Sistem bagi hasil tersebut mengambil dari jumlah harga mentah ikan sebelum diproduksi menjadi sebuah ikan teri krispi Sedangkan penghasilan setelah diproduksi yang didapatkan oleh pengelola dana itu bervariasi yaitu mulai dari Rp. 7.000 sampai dengan Rp. 10.000 sehingga dapat diketahui bahwa keuntungan bersih yang diterima oleh pengelola dana sejumlah Rp. 3.500 sampai dengan Rp. 6.500. Namun terkadang disini pengelola dana hanya memberikan 180.000 kepada salah satu pekerja untuk dibagi kepada 13 pekerja lainnya. Pengelola dana juga menggunakan alat seperti android sebagai metode pemasaran yaitu pengelola dana disini memasarkan produknya ke Tokopedia, Shoppe dan via WhatsApp dengan demikian hal tersebut mempermudah pengelola dana agar barang produksinya tersebut bisa dilihat oleh banyak orang dan bisa mempermudah pengelola dana untuk mendapatkan konsumen. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi perihal sistem bagi hasil upah dalam pengelolaan ikan teri krispi DiDesa Pademawu dengan

judul (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pada Pengelolaan Krispi Ikan Teri Di Desa Pademawu Kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan).⁵

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Pengelolaan Krispi Ikan Teri Di Desa Pademawu Kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pada Pengelolaan Krispi Ikan Teri Di Desa Pademawu Kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian diatas maka tujuan dari penelitian disini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Pengelolaan Krispi Ikan Teri Di Desa Pademawu Kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pada Pengelolaan Krispi Ikan Teri Di Desa Pademawu Kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berikut ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna baik bagi masyarakat maupun diri sendiri dalam melaksanakan prakteknya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Bagi penulis: Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman baru kepada penulis mengenai permasalahan yang dikaji, yang dapat mengetahui praktek Sistem Upah Pada

⁵Sofyan, Pengelola Ikan Teri Krispi Pademawu, Wawancara Melalui Via Whatsapp Pada Tanggal 17-Juni-2021, Pukul 18-48 Wib.

Pengelolaan Krispi Ikan Teri Di Desa Pademawu Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

2. Bagi Masyarakat: Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai perolehan upah dalam Pengelolaan Krispi Ikan Teri Di Desa Pademawu Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura: Sebagai tambahan literatur dipergustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman Hukum Ekonomi Syariah sangatlah penting dalam praktik perekonomian.

E. Definisi Operasional

Pada definisi ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan peneliti. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah: kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak bersifat komersial yang didasarkan pada hukum islam.⁶
2. Upah :uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagaimana yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagaimana pembayaran tenaga yang dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.
3. Ijarah : berasal dari kata ajru yang berarti iwadupenggantian. Dalam syariat islam, ijarah adalah jenis akad ijarah dimana pihak penyewa berhak untuk mengambil manfaat dengan kompensasi atau upah.⁷

⁶Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 4.

⁷Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam Muamalah*, (Pekanbaru, Suska Press, 2008), 144.